

ABSTRAK

Rosyida Nadya Putri. 2023. “*Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag. dan H.Diana Rahmi, S.Ag, MH.

Kata Kunci: Dinamika, Isbat Nikah, Nikah Bawah Umur

Pada dasarnya isbat nikah itu ialah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam persidangan, terkadang tidak semua isbat nikah dapat diterima. Ada beberapa isbat nikah yang ditolak dengan berbagai pertimbangan hakim. berangkat dari adanya isbat nikah yang diterima dan ditolak tersebut, terkadang terjadi dinamisasi diantara hakim dalam memutuskan suatu perkara. Berangkat dari observasi awal penulis yang menemukan banyaknya putusan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dinilai dinamis terhadap perkara isbat nikah di bawah umur, menjadikan perkara isbat nikah memiliki banyak perbedaan pertimbangan dan penetapan yang ditolak maupun diterima.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dan Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah perkara nikah di bawah tangan memang tidak bisa diselaraskan dalam segi keputusan meskipun secara umum perkara yang dibawa kedepan persidangan itu sama, karena dalam kasusnya banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat perkara tersebut di terima atau di tolak. Dan dalam prosesnya, tidak bisa dipungkiri bahwa akan adanya dinamika-dinamika yang terjadi pada sebuah perkara karena memang dari satu kasus dengan kasus yang lain nya memiliki permasalahan yang berbeda- beda, baik itu dari saksi, wali ataupun yang lainnya. Sehingga keputusan yang di ambil oleh Majelis Hakim bergantung dengan bagaimana para Pemohon dapat membuktikan pernikahannya dapat dikabulkan atau tidak Isbat Nikah tersebut.